



PUTUSAN

Nomor 2747/Pdt.G/2019/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Majene, 31 Desember 1945, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kel. Ballaparang, Kec. Rappocini, Kota Makassar dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syamsul Bachri, S.H., Dan Rekan, Advokat yang berkantor di Jalan Dg. Ramang, Perumahan Gelora Baddoka Indah, Blok B.1, No. 90, Kel. Pai, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Pemohon ,

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 19 Januari 1983, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan , tempat kediaman di Kel. Ballaparang, Kec. Rappocini, Kota Makassar sebagai Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 08 November 2019 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 2747/Pdt.G/2019/PA.Mks, tanggal 08 November 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11 hal. putusan No. 2747/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan lelaki yang bernama ALMARHUM pada tanggal 25 April 1974 Kec. Barru, Kab. Barru, dan suami Pemohon yang bernama ALMARHUM telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juni 1999 berdasarkan surat Keterangan Nomor 474.3/283/KBP/VIII/2019 yang dikeluarkan oleh Lurah Ballaparang, Kota Makassar tanggal 13 Agustus 2019;
2. Bahwa yang menjadi Wali Nikah adalah Ayah kandung Pemohon yang bernama WALI, dan yang menikahkan adalah Imam yang bernama AMBO dengan mahar berupa Seperangkat Alat Shalat, dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Andi Tandiwali dan Ibrahim ;
3. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus perawan dan Suami Pemohon berstatus Perjaka, dan pernikahan Pemohon dengan ALMARHUM telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan;
4. Bahwa antara Pemohon dengan ALMARHUM tidak mempunyai hubungan darah/sesuan yang dapat menghalangi perkawinan Pemohon dengan ALMARHUM dan tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa Pemohon dengan ALMARHUM telah dikaruniai tiga orang anak yang masing-masing bernama :
 - 1) ANAK, tempat tanggal lahir Banjarmasin 23 Juli. 1975;
 - 2) PEMOHON, tempat tanggal lahir Ujung Pandang 21 Juni 1979;
 - 3) TERMOHON, tempat tanggal lahir Ujung Pandang 19 Januari 1983;
6. Bahwa sejak perkawinan Pemohon dengan ALMARHUM tidak pernah terjadi perceraian sampai ALMARHUM meninggal dunia pada tanggal 21 Juni 1999 di Kota Makassar ;
7. Bahwa sejak perkawinan Pemohon dengan ALMARHUM sampai ALMARHUM tidak pernah memiliki buku nikah;
8. Bahwa maksud permohonan Pemohon adalah untuk Pengurusan kelengkapan surat dan atau dokumen Alm. ALMARHUM serta surat-surat yang berhubungan dengan kepentingan Pemohon;
9. Bahwa tujuan permohonan Pemohon adalah selain yang telah disebutkan di atas juga untuk mendapatkan akta nikah;

Hal. 2 dari 11 hal. putusan No. 2747/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Makassar, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- 1.-----M
engabulkan permohonan Pemohon.
- 2.-----M
enyatakan sah pernikahan Pemohon (PEMOHON), dengan nama suami ALMARHUM yang terjadi pada tanggal 25 April 1974, Kec. Barru, Kab. Barru;
- 3.-----M
emerintahkan Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama (KUA) dimana Pemohon bertempat tinggal;
- 4.-----M
embebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, pemohon dan Termohon telah datang menghadap dipersidangan, lalu Majelis Hakim menasehati pemohon agar mengurus terlebih dahulu duplikat Kutipan Akta Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan tersebut dilaksanakan, namun pemohon menyatakan telah mengurus pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat akan tetapi perkawinan tersebut tidak terdaftar, kemudian Ketua Majelis Hakim membacakan surat permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa atas permohonan pemohon tersebut, termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya mengaku sebagai anak atau ahli waris dari almarhum ALMARHUM dan membenarkan jika Pemohon dengan almarhum ALMARHUM adalah suami isteri dan selama keduanya tinggal bersama selaku suami isteri tidak ada pihak-pihak yang keberatan perkawinannya.

Menimbang, bahwa pemohon telah menguatkan dalil-dalil Permohonannya dengan mengajukan bukti-bukti surat di muka persidangan berupa :

1. Fotokopi Surat Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik 7371137112450036 atas nama PEMOHON. yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup oleh Ketua Majelis diberi kode P.1.

Hal. 3 dari 11 hal. putusan No. 2747/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/283/VIII/2019, tanggal 13 Agustus 2019 An. ALMARHUM, yang dikeluarkan oleh Lurah Ballaparang, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup oleh Ketua Majelis diberi kode P.2.

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 737113101010050, bertanggal 14 Agustus 2008 An. PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Lurah Ballaparang, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup oleh Ketua Majelis diberi kode P.3.

Bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon mengajukan puka dua orang saksi sebagai berikut :

1. SAKSI, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar.

di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui pemohon bernama PEMOHON karena saksi pernah tinggal di rumah Pemohon sewaktu saksi masih sekolah di SMA sedang Termohon bernama PEMOHON adalah anak Pemohon sendiri;

- Bahwa saksi mengetahui pula suami Pemohon bernama ALMARHUM telah meninggal dunia pada tahun 1999 di Makassar.

- Bahwa Pemohon dengan ALMARHUM menikah pada tahun 1974 di Kabupaten Barru;

- Bahwa saksi tidak ketahui siapa yang menikahkan Pemohon dengan ALMARHUM begitu pula saksi tidak ketahui siapa wali nikah Pemohon dan saksi nikahnya;

- Bahwa saksi hanya pernah tinggal di rumah Pemohon dan melihat Pemohon dengan ALMARHUM tinggal bersama selaku suami isteri dan melahirkan 3 orang.

- Bahwa selama Pemohon dengan ALMARHUM tinggal bersama selaku suami isteri tidak pernah bercerai sampai ALMARHUM meninggal dan tidak ada pula pihak-pihak yang merasa keberatan perkawinannya tersebut;

2. Kaspianto bin Mustafa, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Nuri, No.28, Kelurahan Mariso, Kecamatan Mariso, Kota Makassar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 4 dari 11 hal. putusan No. 2747/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon bernama PEMOHON karena tetangga saksi dan Termohon bernama TERMOHON adalah anak kandung Pemohon sendiri;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon bernama ALMARHUM telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juni 1999 di Kelurahan Ballaparang, Kota Makassar.
- Bahwa Pemohon dengan ALMARHUM, menikah pada tanggal 25 April 1974 Kabupaten Barru menurut informasi Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses perkawinan Pemohon dengan ALMARHUM;
- Bahwa saksi selaku tetangga melihat Pemohon dengan ALMARHUM tinggal bersama selaku suami isteri dan melahirkan tiga orang anak, tidak pernah bercerai sampai ALMARHUM meninggal dan tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan perkawinannya tersebut;
- Bahwa masyarakat sekitarnya menganggap Pemohon dengan ALMARHUM selaku suami isteri

Bahwa pada akhirnya pemohon memberikan kesimpulan yang menyatakan, pemohon dengan almarhum ALMARHUM, adalah suami isteri sah yang perkawinannya dilaksanakan pada tanggal 25 April 1974 di Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara di persidangan telah dicatat dalam berita acara perkara yang bersangkutan dan harus dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut tentang absah atau tidaknya suatu perbuatan hukum, oleh karena itu maka menurut Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tidak perlu dilakukan mediasi.

Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya bermohon agar Pengadilan Menyatakan syah perkawinan Pemohon (PEMOHON) dengan suami Pemohon bernama almarhum ALMARHUM yang dilangsungkan pada tanggal 25 April 1974

Hal. 5 dari 11 hal. putusan No. 2747/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, yang menikahkan Pemohon adalah Imam Ambo dan yang menjadi Wali Nikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama WALI, dengan mahar berupa seperangkap alat Shalat dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah bernama, SAKSI dan SAKSI. Bahwa sebelum kawin Pemohon berstatus perawan dan almarhum ALMARHUM berstatus Perjaka;

Menimbang, bahwa atas permohonan pemohon tersebut, termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya mengaku sebagai keluarga atau ahliwaris dari almarhum ALMARHUM dan membenarkan jika Pemohon pernah menikah dengan almarhum ALMARHUM seperti yang didalilkan pemohon dalam permohonannya dan tinggal bersama selaku suami isteri melahirkan tiga orang anak dan tidak ada pihak-pihak yang keberatan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut telah diperkuat dengan bukti tertulis berupa foto copy surat-surat dengan ditandai P.1 dan P.3;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan Pemohon berupa foto kopi surat telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegeling, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 285 RBg. (Staatsblad 1927 - 227 Reglemen Hukum Acara Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura) dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, maka bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis berupa surat-surat tersebut, Pemohon juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama TERMOHON dan SAKSI dengan dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada intinya sebagaimana terurai diatas, keterangan tersebut antara satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, sesuai pasal 307, 308 dan 309 R.bg;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya tentang ketentuan keabsahan perkawinan, menurut Hukum Perkawinan Nasional telah diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan "perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu".

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan almarhum ALMARHUM adalah orang yang beragama Islam, atas dasar azas personalitas keislaman itu,

Hal. 6 dari 11 hal. putusan No. 2747/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka hukum yang berlaku bagi keabsahan perkawinannya adalah hukum Islam, oleh karena itu Majelis perlu meninjau apakah tata cara/pelaksanaan perkawinan Pemohon dengan almarhum ALMARHUM tersebut telah sesuai menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam rukun nikah/perkawinan haruslah terpenuhi adanya 5 (lima) unsur:

- a. adanya calon suami;
- b. adanya calon istri;
- c. adanya wali nikah;
- d. adanya dua orang saksi yang hadir saat akad nikah;
- e. adanya sighthat atau ijab dan kabul;

Bahwa, dalam yurisprudensi-yurisprudensi Islam (baca kitab-kitab fikqih) tentang pelaksanaan akad nikah setidaknya-tidaknya harus dihadiri oleh lima orang sebagaimana pendapat dalam kitab l'anatut Tholibin Juz III Halaman 316 yang berbunyi :

اركانه اى النكاح خمسة : زوجة وزوج وولي وشاهدان وصغة

Artinya: *Rukun nikah ada 5 (lima) yaitu calon istri, calon suami, wali nikah, 2 (dua) orang saksi, dan sighthat atau ijab dan kabul;*

Menimbang, bahwa dalam permohonan pemohon syarat dan rukun nikah dalam pelaksanaan perkawinan Pemohon dengan almarhum ALMARHUM tersebut telah disebutkan dan sesuai dengan rukun nikah seperti yang dimaksud dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian perkawinan Pemohon dengan almarhum ALMARHUM telah memenuhi rukun perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 2 terbukti ALMARHUM telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juni 1999, sehingga ALMARHUM tidak dapat lagi dijadikan pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon tidak mengetahui proses pernikahan Pemohon dengan almarhum ALMARHUM tersebut, saksi hanya pernah tinggal di rumah Pemohon dan saksi melihat Pemohon bersama almarhum ALMARHUM, hidup rukun dalam suatu rumah tangga sebagai suami isteri melahirkan tiga orang anak dan tidak ada pihak pihak yang mengganggu gugat perkawinan Pemohon dengan almarhum ALMARHUM, dan masyarakat setempat

Hal. 7 dari 11 hal. putusan No. 2747/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menganggap bahwa Pemohon dengan almarhum ALMARHUM adalah suami isteri;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon menyatakan pula tidak mengetahui proses perkawinan Pemohon dengan almarhum ALMARHUM, namun dan saksi selaku tetangga melihat keduanya pernah tinggal bersama, hidup rukun dalam suatu rumah tangga sebagai suami isteri melahirkan tiga orang anak dan masyarakat luas mengakui selaku suami isteri serta tidak ada pihak pihak yang mengganggu gugat perkawinan Pemohon dengan almarhum Sukardi Alam bin La Ambu.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 3 berupa Kartu Keluarga atas nama PEMOHON. sebagai Kepala Keluarga dan berstatus janda dari almarhum ALMARHUM bin Lani Tukan, hal ini memberikan pulah petunjuk jika Pemohon dengan almarhum ALMARHUM bin Lani Tukan adalah suami isteri;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon dengan almarhum ALMARHUM, yang dilaksanakan pada tanggal 25 April 1974, telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan seperti yang diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan tidak ada halangan menurut hukum untuk melakukan perkawinan;

Menimbang, bahwa secara *sosio-kultural* Pemohon dengan almarhum ALMARHUM telah hidup bersama dalam kurun waktu yang cukup lama, bahkan sampai melahirkan tiga orang anak, sementara itu masyarakat sekitar telah mengakui bahwa Pemohon dengan almarhum ALMARHUM adalah suami isteri yang sah, karena dilaksanakan secara Islam tanpa melanggar syarat dan rukun perkawinan, serta tidak ada orang lain yang merasa keberatan (*istidzhar*), bahkan diakui sebagai pasangan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa disamping fakta-fakta tersebut Majelis Hakim merasa perlu mengemukakan pendapat ahli Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 146 sebagai berikut :

ولو ادعت إمراة على رجل النكاح سمعت اخترن بها حق من الحقوق كالصدق والنفقة
(والميراث أو لم يقترن -) الا نوار 2 : 146

Hal. 8 dari 11 hal. putusan No. 2747/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Jika seorang wanita mengaku telah dinikahi sah oleh seorang pria, maka dapatlah diterima pengakuan itu, baik yang berhubungan dengan penuntutan mahar, nafkah, warisan atau yang tidak berhubungan dengan itu.” (Al-Anwar juz II, halaman 146).

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) (e) Kompilasi Hukum Islam ditentukan bahwa itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

(d) *adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;*

(e) *perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;*

Menimbang, bahwa Pemohon sangat membutuhkan Putusan/Penetapan Istbat Nikah atas perkawinannya tersebut sebagai bukti tentang kepastian hukum perkawinan diantara keduanya dan sebagai kelengkapan administrasi dalam mengurus surat dan atau dokumen almarhum ALMARHUM serta surat-surat yang berhubungan dengan kepentingan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan diatas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya admistrasi pencatatan perkawinan seperti yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perkawinan tersebut dan berdasarkan Bukti P. 1 Pemohon adalah penduduk Kelurahan Ballaaparang, Kecamatan Rappocini maka Pemohon melapor di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Kota Makassar;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 (ayat 1) Undang-undang Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah 2 (dua) kali dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, seluruh biaya perkara harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan semua pasal perundangan yang berlaku dan nash-nash syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 9 dari 11 hal. putusan No. 2747/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- 1.-----M
engabulkan permohonan Pemohon.
- 2.-----M
enyatakan sah pernikahan Pemohon (**PEMOHON**), dengan **ALMARHUM** yang terjadi pada tanggal 25 April 1974, Kec. Barru, Kab. Barru ;
- 3.-----M
emerintahkan Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rappocini, Kota Makassar ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 02 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul Akhir 1441 Hijriah, oleh Drs. Muh. Sanusi Rabang, S.H.,M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rosniati, M.H. dan Drs. H. Abd. Razak masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dedy Wahyudi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Rosniati, M.H.

Drs. Muh. Sanusi Rabang, S.H.,M.H

Drs. H. Abd. Razak

Panitera Pengganti,

Dedy Wahyudi, S.H.

Perincian biaya :

Hal. 10 dari 11 hal. putusan No. 2747/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. PNBP	Rp 20.000,00
4. Panggilan	Rp 100.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 216.000,00

(dua ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 hal. putusan No. 2747/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)